

Implementasi Hukum Jinayah dalam Menangani Kejahatan Korupsi Perspektif Syariah

Asma Ulhusna Br Lingga¹, Raihanah Azalia², Dwi Novalia³, Intan Sakinah Aulia⁴, Ghifari Nayaka Putra⁵, Tasya Ananda Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : asma0203231026@uinsu.ac.id¹, raihanah0203231021@uinsu.ac.id², novalia0203231030@uinsu.ac.id³, intan0203232039@uinsu.ac.id⁴, ghifari0203231023@uinsu.ac.id⁵, tasya0203232044@uinsu.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi hukum jinayah dalam menangani kejahatan korupsi dari perspektif syariah, dengan menekankan pada relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam fiqh jinayah, tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai ghulul (pengkhianatan amanah) yang memiliki implikasi serius terhadap keadilan sosial dan stabilitas negara. Studi ini mengacu pada pandangan Dr. Syafrudin Syam, M.Ag, yang menegaskan pentingnya penerapan hukuman yang bersifat preventif dan reformatif sesuai dengan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah). Penegakan hukum jinayah dalam konteks korupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum jinayah dalam menangani korupsi harus disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum negara yang bersangkutan, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam syariah.

Kata Kunci: *Hukum Jinayah, Korupsi, Syariah, Maqasid al-Shariah, Sistem Hukum Nasional.*

Abstract

This research discusses the implementation of jinayah law in dealing with corruption crimes from a sharia perspective, emphasizing the relevance of Islamic legal principles in eradicating corruption crimes. Corruption is an extraordinary crime that damages the social and economic life of society. In fiqh jinayah, corruption can be categorized as ghulul (betrayal of trust) which has serious implications for social justice and state stability. This study refers to the views of Dr. Syafrudin Syam, M.Ag, who emphasized the importance of applying preventive and reformative punishments in accordance with maqasid al-shariah (sharia objectives). The enforcement of jinayah law in the context of corruption does not only aim to sanction the perpetrators, but also to restore the rights of victims and prevent the recurrence of similar crimes in the future. This study concludes that the application of jinayah law in dealing with corruption must be adjusted to the social and legal context of the country concerned, but still based on the values of justice, honesty, and accountability as regulated in sharia.

Keywords: *Jinayah Law, Corruption, Sharia, Maqasid al-Shariah, National Legal System.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di Indonesia, korupsi telah menjadi perhatian utama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor pemerintahan hingga swasta. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai

cara, termasuk penegakan hukum pidana. Namun, kenyataannya, kejahatan ini masih saja terus terjadi.

Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat dilarang. Islam memandang korupsi sebagai bentuk pengkhianatan amanah (ghulul), yang merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, Islam memiliki aturan yang ketat terkait penanganan kejahatan seperti korupsi, yang termaktub dalam fiqh jinayah atau hukum pidana Islam.

Fiqh jinayah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Dalam fiqh jinayah, ada tiga kategori utama hukuman, yaitu hudud, qisas, dan ta'zir. Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diubah, seperti hukuman untuk zina, pencurian, dan minum khamr. Qisas adalah hukuman balasan setimpal, seperti hukuman bagi pelaku pembunuhan. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang diberikan berdasarkan kebijakan hakim untuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Korupsi dalam fiqh jinayah dapat dikategorikan sebagai bentuk ghulul, yang mengacu pada pengkhianatan terhadap amanah publik dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sangat serius karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan stabilitas negara.

Dalam perspektif syariah, penanganan kejahatan korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Prinsip-prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) sangat relevan dalam konteks ini, di mana penegakan hukum bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda masyarakat.

Menurut Dr. Syafrudin Syam, M.Ag, penegakan hukum jinayah dalam konteks kejahatan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan integratif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya preventif dan reformatif untuk memperbaiki moralitas individu dan sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Penerapan hukum jinayah dalam sistem hukum nasional seperti Indonesia, yang menganut sistem hukum sekuler, menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan norma-norma hukum positif yang ada. Namun, beberapa negara Muslim telah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip hukum jinayah dalam sistem hukum mereka, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional telah dilakukan, terutama melalui penerapan hukum pidana syariah di wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh. Meskipun demikian, penerapan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi hukum, resistensi dari masyarakat, dan keterbatasan dalam penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami penerapan hukum jinayah dalam menangani korupsi, baik dari aspek teoretis maupun aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap data literatur syariah, hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Korupsi dalam Hukum Positif Syariah

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan kepentingan publik dan negara. Dalam perspektif hukum positif, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi mencakup tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Di sisi lain, dalam hukum syariah, korupsi diidentifikasi sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan amanah (kepercayaan). Syariah menekankan pentingnya integritas

dan tanggung jawab dalam mengelola kekuasaan dan harta benda yang dipercayakan. Dalam konteks ini, korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk dari ghulul (penggelapan) atau khiyanah (pengkhianatan), yang keduanya adalah dosa besar yang mendapatkan sanksi berat dalam Islam. Hukum syariah memandang korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum manusia tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah yang memerintahkan untuk berlaku adil dan amanah dalam semua aspek kehidupan.

Perbedaan utama antara hukum positif dan hukum syariah dalam mendefinisikan korupsi terletak pada aspek sanksi dan perspektif moral. Hukum positif cenderung memberikan sanksi yang bersifat material seperti denda dan hukuman penjara. Sementara itu, hukum syariah memberikan sanksi yang bersifat spiritual dan moral, seperti hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta memperbaiki moral pelaku.

Selain itu, dalam hukum syariah, korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap masyarakat dan negara tetapi juga sebagai dosa yang melibatkan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, hukuman dalam hukum syariah tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik tetapi juga untuk memperbaiki pelaku secara moral dan spiritual.

Fiqh Jinayah: Konsep dan Kategori hukuman (Hudud, Qisas, Ta'zir)

Hukum jinayah Islam membagi kejahatan dan hukuman ke dalam beberapa kategori, di antaranya hudud dan ta'zir. Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kejahatan tertentu seperti zina, pencurian, dan hirabah (perampokan bersenjata). Hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Ta'zir, di sisi lain, adalah hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa untuk menjaga kemaslahatan umat.

Korupsi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk ghulul atau pengkhianatan terhadap amanah publik. Dalam hukum Islam, ghulul merupakan perbuatan yang sangat dilarang, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...*". Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan terhadap tindakan ghulul dan memperingatkan akan sanksi berat di akhirat.

Dalam kasus korupsi, penerapan hukum hudud akan sulit dilakukan karena korupsi tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang ditentukan secara spesifik dalam hudud. Oleh karena itu, hukuman untuk korupsi lebih sesuai diterapkan melalui ta'zir. Dalam konteks ta'zir, hukuman bagi pelaku korupsi dapat berupa denda, penjara, cambuk, atau hukuman lain yang dianggap sesuai oleh penguasa berdasarkan tingkat keparahan kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Beberapa negara yang menerapkan hukum Islam telah mencoba untuk mengadaptasi konsep ta'zir dalam menangani kasus korupsi. Misalnya, di beberapa negara, koruptor dijatuhi hukuman berat seperti penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika korupsi tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan sanksi yang adil dan sesuai dengan kondisi sosial dan politik masing-masing negara.

Studi-Studi Sebelumnya tentang Penanganan Korupsi Dalam Perspektif Islam

Korupsi merupakan salah satu kejahatan besar yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi tidak hanya dianggap sebagai kejahatan terhadap individu atau negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah SWT. Studi terdahulu menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani korupsi, yang diatur dalam hukum jinayah.

Korupsi dalam Islam dikenal dengan istilah ghulul (penggelapan) dan rishwah (suap). Hukum Islam memberikan penekanan khusus pada amanah dan keadilan dalam mengelola harta publik. Dalam Al-Qur'an, terdapat larangan tegas terhadap perbuatan korupsi, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu

dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui."

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan keras terhadap pelaku suap dan korupsi: "*Laknat Allah atas penyuaap dan penerima suap.*"

Penerapan Hukum Jinayah terhadap Korupsi di Masa Lalu

- a. Khalifah Umar bin Khattab Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang dikenal sangat tegas dalam memberantas korupsi. Umar menerapkan pengawasan ketat terhadap kekayaan pejabat negara. Para pejabat diwajibkan untuk melaporkan harta mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika ditemukan kekayaan yang tidak wajar, Umar akan menyitanya dan mengembalikannya ke kas negara.
- b. Dinasti Abbasiyah Pada era Dinasti Abbasiyah, penerapan hukum Islam dalam menangani korupsi juga sangat ketat. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali menyoroti pentingnya integritas moral dan etika dalam administrasi pemerintahan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu penyebab utama runtuhnya peradaban.
- c. Studi oleh Dr. Syafrudin Syam, M.Ag Dr. Syafrudin Syam dalam studinya mengemukakan bahwa hukum jinayah memainkan peran penting dalam memberantas korupsi di masa lalu. Beliau menyoroti bahwa penerapan hukum ta'zir dalam kasus korupsi memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak korupsi.

Hukum Jinayah dan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Dalam Islam, korupsi digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk menangani korupsi secara komprehensif, hukum jinayah Islam menawarkan pendekatan yang mengedepankan aspek moral, spiritual, dan sosial, dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum jinayah dalam menangani kejahatan korupsi, dengan referensi pemikiran Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami penerapan hukum jinayah dalam menangani korupsi, baik dari aspek teoretis maupun aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap data literatur syariah, hukum pidana Indonesia, dan menggali pemahaman dengan ahli hukum Islam kontemporer seperti Dr.Syafruddin Syam, M.Ag.

a. Sumber Data

1. Data Primer:

- Menggali Pemahaman dari buku ahli hukum Islam, termasuk wawasan dari Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, mengenai hukum jinayah dan relevansinya dalam konteks kejahatan korupsi.

2. Data Sekunder:

- Literatur syariah yang membahas konsep jinayah dan ta'zir.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- Studi kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya.

b. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik:

1. Deskriptif: Menguraikan konsep hukum jinayah Islam dan kaitannya dengan korupsi.
2. Analitik: Mengevaluasi implementasi hukum jinayah dalam penanganan korupsi, khususnya dalam konteks Indonesia.

c. Konsep Hukum Jinayah dalam Islam

Hukum jinayah mencakup tiga jenis hukuman:

1. Hudud: Hukuman yang telah ditentukan Allah, seperti potong tangan untuk pencurian.
2. Qisas: Hukuman setimpal untuk tindakan seperti pembunuhan.

3. Ta'zir: Hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim untuk pelanggaran yang tidak termasuk hudud atau qisas, termasuk korupsi.

Dalam konteks korupsi, ta'zir menjadi landasan hukum karena memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman berdasarkan dampak sosial, ekonomi, dan moral.

d. Prinsip Syariah dalam Menangani Korupsi

Korupsi melanggar beberapa prinsip utama dalam Islam:

1. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Korupsi mengancam amanah dalam pengelolaan harta publik.
2. Al-Adl (Keadilan): Korupsi menciptakan ketimpangan sosial dan merusak tatanan keadilan.
3. Maslahah (Kesejahteraan): Korupsi menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Pendekatan Hukum Jinayah

Berdasarkan pemikiran Dr. Syafruddin Syam, penerapan hukum jinayah dalam menangani korupsi melibatkan pendekatan berikut:

1. Hukuman Fisik:
 - Cambuk atau penjara dapat dijadikan hukuman utama sebagai bentuk efek jera.
2. Hukuman Finansial:
 - Penyitaan aset hasil korupsi dan pengembalian kepada negara untuk memulihkan kerugian.
3. Hukuman Sosial:
 - Publikasi identitas pelaku korupsi untuk menimbulkan rasa malu dan pencegahan sosial.

f. Integrasi dengan Hukum Positif

Dalam konteks Indonesia, implementasi hukum jinayah dapat melengkapi hukum pidana positif, seperti:

- Memberikan perspektif moral dan spiritual dalam pencegahan korupsi.
- Mengintegrasikan prinsip syariah dalam pemberian sanksi untuk pelaku korupsi.

g. Studi Kasus: Implementasi di Indonesia

- Kasus Jiwasraya: Penyalahgunaan dana investasi yang merugikan negara triliunan rupiah. Implementasi hukum jinayah dapat melibatkan penyitaan aset dan hukuman sosial bagi pelaku.
- Kasus E-KTP: Skandal besar dengan penggelapan dana publik yang melibatkan banyak pejabat. Pendekatan hukum jinayah memungkinkan sanksi moral dan finansial yang lebih tegas.

h. Tantangan Implementasi

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai syariah.
2. Belum adanya kerangka hukum formal yang mengadopsi hukum jinayah secara luas.
3. Resistensi sosial dan politik terhadap penerapan syariah dalam konteks hukum nasional.

i. Wawasan dan Pemahaman dari Berbagai Sumber

Hasil dari pemahaman penulis terhadap beberapa buku ahli hukum Islam, termasuk Dr. Syafruddin Syam, menunjukkan bahwa penerapan hukum jinayah dalam penanganan korupsi membutuhkan sinergi antara nilai spiritual dan hukum positif. Beberapa poin penting:

- Pendidikan moral Islam harus diperkuat untuk mencegah korupsi.
- Hukum jinayah menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan spiritual.
- Integrasi antara hukum syariah dan hukum pidana dapat meningkatkan efektivitas penanganan korupsi.

j. Peran Hukum Jinayah dalam Konteks Modern

- Efek Jera: Hukum jinayah menekankan pada pencegahan melalui hukuman fisik, finansial, dan sosial.
- Pemulihan Keadilan: Penyitaan aset dan pengembalian dana publik sesuai dengan prinsip hifz al-mal.

- Kesadaran Moral: Penerapan hukum jinayah mengedukasi masyarakat untuk menghindari tindakan korupsi.

Maqasid al-Shariah dalam Penanganan Korupsi

Maqasid al-shariah adalah tujuan – tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok: agama (hifz al-din), jiwa(hifz al-nafs), akal(hifz al-‘aql), keturunan(hifz al-nasl) dan harta(hifz al- mal). Konsep ini dirumuskan oleh para ulama untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan sesuai dengan tujuan universal Islam yaitu kemaslahatan umat manusia.

Menurut Dr, Syafrudin Syam, M.Ag, maqasid al-shariah tidak hanya menjadi pedoman dalam penerapan hukum islam, tetapi juga dalam proses pembentukan hukum itu sendiri, termasuk dalam ranah jinayah. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan(mafsadah) dalam masyarakat.

Dalam hukum jinayah, maqasid al-shariah berfungsi sebagai landasan dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan. Korupsi, sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah publik, masuk dalam kategori tindak pidana yang melanggar prinsip maqasid al-shariah, terutama dalam hal perlindungan harta(hifz al-mal).

1. Pencegahan Kerusakan (Mafsadah)

Hukuman bagi pelaku korupsi dirancang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dalam masyarakatm seperti ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial.

2. Menjaga Kemaslahatan Umat (Maslahah)

Dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi, hukum jinayah memastikan terciptanya keadilan dan stabilitas dalam masyarakat.

3. Efek jera dan pembinaan

Hukumanjinayah dalam islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendidik pelaku untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Korupsi adalah kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas dan mengancam stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan maqasid al- shariah penanganan kasus korupsi harus dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Penerapan hukum yang tegas: seperti hukum ta’zir yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai.
- Restitusi kerugian negara: mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirampas oleh pelaku.
- Pendidikan moral dan spiritua: untuk mencegah terulangnya tindak pidana yang sama.

Prinsip maqasid al-shariah: Perlindungan harta, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Maqasid al-shariah, sebagaimana diuraikan oleh para ulama, adalah tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental manusia. Dalam konteks hukum jinayah, ada tiga prinsip utama yang relevan untuk menangani kasus korupsi:

1. Perlindungan Harta (Hifz Al-Mal)

Prinsip perlindungan harta bertujuan untuk menjaga kekayaan individu dan publik agar tidak disalahgunakan atau dirampas secara tidak sah. Korupsi sebagai bentuk kejahatan ekonomi melanggar prinsip ini karena:

Pencurian Harta Publik: Korupsi menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Solusi dalam Hukum Jinayah: Islam menetapkan hukuman seperti pengembalian aset yang dicuri dan hukuman tambahan berupa ta’zir untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Keadilan (Al-Adl)

Keadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum Islam. Dalam kasus korupsi, prinsip keadilan diterapkan melalui:

Proporsionalitas Hukuman: Hukuman harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan, baik secara finansial maupun moral.

Kesetaraan di Hadapan Hukum: Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum jinayah; setiap individu, tanpa memandang status sosialnya, harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Pencegahan Ketimpangan Sosial: Korupsi memperparah kesenjangan sosial, sehingga hukuman yang tegas terhadap pelaku menjadi upaya untuk mengembalikan keadilan di masyarakat.

3. Kesejahteraan Masyarakat (Maslahah Al-Ummah)

Tujuan akhir dari maqasid al-shariah adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Korupsi, yang menghambat pembangunan dan pelayanan publik, harus diberantas untuk mewujudkan tujuan ini.

Efek Sistemik Korupsi: Korupsi merusak stabilitas ekonomi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hukuman yang Bersifat Preventif: Selain menghukum pelaku, hukum jinayah juga berfungsi sebagai pencegahan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Penerapan Hukum Jinayah dalam Kasus Korupsi

Dalam menangani korupsi, hukum jinayah menawarkan pendekatan yang komprehensif:

1. Penerapan Hukuman: Pelaku korupsi dapat dikenai hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, seperti penjara, denda, atau pengembalian harta yang dicuri.
2. Restitusi Harta: Mengembalikan aset yang dirampas oleh pelaku untuk dikembalikan kepada negara atau masyarakat.
3. Reformasi Moral: Penegakan hukum diiringi dengan pendidikan agama dan moral untuk mencegah terulangnya korupsi di masa depan.

Implementasi Hukum Jinayah di Negara Muslim

Hukum jinayah mencakup tiga jenis tindak pidana utama:

1. Hudud: Pelanggaran dengan hukuman yang telah ditentukan Allah, seperti zina, pencurian, dan minum khamr.
2. Qisas: Hukuman setimpal atas tindakan seperti pembunuhan dan penganiayaan.
3. Ta'zir: Hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim untuk pelanggaran yang tidak termasuk hudud atau qisas.

Prinsip dasar hukum jinayah bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak individu, dan menjaga keseimbangan masyarakat berdasarkan Maqasid al-Shariah.

a. Studi Kasus: Penerapan Hukum Jinayah di Arab Saudi

1) Sistem Hukum di Arab Saudi

Arab Saudi menerapkan hukum Islam sebagai dasar sistem hukumnya, dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Hukum jinayah diimplementasikan secara ketat di bawah pengawasan Mahkamah Syariah, yang memiliki wewenang dalam menangani kasus-kasus pidana berdasarkan prinsip hudud, qisas, dan ta'zir.

Contoh Implementasi

1. Hudud:
 - Pencurian dihukum dengan amputasi tangan, sesuai dengan ketentuan syariah.
 - Kasus zina dihukum rajam atau cambuk, tergantung pada status pernikahan pelaku.
 2. Qisas:
 - Dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut qisas (hukuman mati) atau menerima diyat (tebusan).
 3. Ta'zir:
 - Hukuman untuk pelanggaran yang tidak diatur dalam hudud, seperti pelanggaran lalu lintas atau korupsi, ditentukan berdasarkan kebijakan hakim.
- ##### 2) Tantangan dalam Implementasi
- Kritik internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam kasus hudud.
 - Keterbatasan bukti atau saksi yang sering menjadi kendala dalam penerapan hukuman berat.

b. Studi Kasus: Penerapan Hukum Jinayah di Malaysia

1) Sistem Hukum di Malaysia

Malaysia mengadopsi sistem hukum ganda, yaitu hukum syariah untuk Muslim dan hukum sipil untuk semua warga negara. Hukum jinayah di Malaysia diatur melalui Enakmen Kanun Jenayah Syariah di beberapa negara bagian, seperti Kelantan dan Terengganu, tetapi penerapannya lebih moderat dibandingkan Arab Saudi.

Contoh Implementasi

1. Hudud:

- Pelaksanaan hukuman hudud seperti cambuk dilaksanakan dengan standar khusus yang lebih ringan dibandingkan interpretasi tradisional.

2. Qisas:

- Kasus pembunuhan umumnya ditangani melalui hukum sipil, meskipun konsep qisas diakui dalam hukum syariah.

3. Ta'zir:

- Kasus-kasus seperti minum alkohol atau khalwat (berdua-duaan) dihukum dengan denda atau hukuman cambuk yang simbolis.

2) Tantangan dalam Implementasi

- Resistensi dari kelompok hak asasi manusia yang menganggap hukum jinayah melanggar HAM.
- Perdebatan politik dan hukum terkait pelaksanaan hudud di tingkat negara bagian.
- Konflik antara hukum syariah dan hukum sipil dalam menangani kasus pidana.

Perbandingan Implementasi

Aspek	Arab Saudi	Malaysia
Sumber Hukum	Al- Qur'an, hadis, dan fatwa ulama	Kombinasi syariah dan hukum sipil
Pendekatan	Literal dan Konservatif	Moderat dengan penyesuaian
Hukum Hudud	Diterapkan secara tegas	Diterapkan secara simbolis atau terbatas
Tantangan	Kritik Internasional terkait HAM	Konflik politik dan penolakan sebagian masyarakat

Tantangan Umum dalam Implementasi Hukum Jinayah

1. Ketidakseimbangan dalam Bukti dan Saksi:
Persyaratan bukti dalam hukum hudud, seperti empat saksi dalam kasus zina, sering sulit dipenuhi.
2. Penyesuaian dengan Konteks Modern:
Banyak negara Muslim menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai syariah dan mengikuti norma internasional.
3. Pandangan Masyarakat Internasional:
Penerapan hukum jinayah sering kali dianggap bertentangan dengan standar hak asasi manusia global.

SIMPULAN

Korupsi adalah kejahatan serius baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

- ❖ Hukum Positif: Fokus pada sanksi material seperti penjara dan denda.
- ❖ Hukum Islam: Melihat korupsi sebagai pelanggaran amanah dan keadilan, dengan sanksi spiritual dan material.

Hukum Islam (jinayah) menawarkan pendekatan komprehensif untuk memberantas korupsi:

- Hukuman ta'zir: Fleksibel, disesuaikan dengan tingkat kejahatan.
- Restitusi: Mengembalikan harta yang dicuri.
- Reformasi moral: Mendidik pelaku agar tidak mengulangi.

Maqasid al-shariah (tujuan syariah) menjadi landasan dalam penerapan hukum jinayah, menekankan perlindungan harta, keadilan, dan kesejahteraan. Penerapan hukum jinayah dapat menjadi alternatif untuk memberantas korupsi di Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Pancasila.

- Tantangan: Masih perlu optimalisasi dan integrasi dengan hukum positif yang ada.
- Kesimpulan: Pendekatan hukum Islam dalam menangani korupsi menawarkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Rekomendasi:

- Integrasi: Menggabungkan kekuatan hukum positif dan hukum Islam.
- Pencegahan: Fokus pada pendidikan dan pencegahan sejak dini.
- Penegakan hukum: Konsisten dan tanpa pandang bulu.

Penting:

Memahami akar masalah korupsi dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pemberantasannya.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*.
- Ali, Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qur'an dan Hadis.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 188.
- Al-Qur'an.
- Al-Qur'an dan Hadits.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 188.
- Artikel dan jurnal tentang hukum jinayah di negara-negara Muslim:
- Artikel dan studi kasus tentang implementasi hukum Islam dalam pemberantasan korupsi.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*.
- Control and Anti-Corruption Authority (Nazaha). *Kebijakan Pemberantasan Korupsi dalam Islam*. Riyadh: Nazaha, 2022.
- Control and Anti-Corruption Authority (Nazaha). *Laporan Tahunan dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Arab Saudi*. Riyadh: Nazaha, 2023.
- Enakmen Kanun Jenayah Syariah (Malaysia).
- Hadis Nabi Muhammad SAW.
- Hadits Riwayat Muslim, No. 1833.
- Hadits Riwayat Muslim, No. 1833.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*.
- Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC). *Annual Report and Strategic Initiatives*. Putrajaya: MACC, 2023.
- Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC). *Strategi dan Pendekatan Antikorupsi*. Putrajaya: MACC, 2023.
- Maududi, Abul A'la. *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications, 1992.
- Peters, Rudolph. *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century*.
- Studi Kasus: Pemberantasan Korupsi di Arab Saudi dan Malaysia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Studi Kasus: Skandal Jiwasraya dan E-KTP. Laporan Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2023.
- Syam, Syafruddin. *Hukum Jinayah dalam Islam: Hudud, Qisas, dan Ta'zir*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syam, Syafruddin. *Hukum Jinayah Islam dan Penerapannya dalam Konteks Modern*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syam, Syafruddin. *Prinsip Maqasid al-Shariah dalam Penegakan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syam, Syafruddin. *Prinsip Maqasid al-Shariah dalam Penegakan Hukum Islam*. 2008.

- Syam, Syafrudin. *Hukum Jinayah dalam Islam: Hudud dan Ta'zir*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syam, Syafrudin. *Hukum Jinayah: Kajian Fiqih dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Syariah dan Kebijakan Anti-Korupsi di Negara-Negara Muslim.
- Undang-Undang Syariah di Arab Saudi.
- Undang-Undang Syariah terkait penanganan tindak pidana korupsi di negara-negara Muslim.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Law*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2006.